



Pedoman AKADEMIK Pascasarjana

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- 1) Pascasarjana UIN Antasari, selanjutnya disebut Pascasarjana, adalah unit kerja yang ditunjuk oleh Rektor UIN Antasari (Rektor) untuk mengelola kegiatan-kegiatan akademik berupa pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada jenjang magister (S-2) dan doktor (S-3).
- 2) Struktur organisasi Pascasarjana terdiri dari Direktur, Wakil Direktur (Wadir), Program-program Studi (Prodi), Dewan Pertimbangan Akademik (DPA), Sub-bagian Tata Usaha (Subbag TU), dan Unit Penjaminan Mutu (UPM), yang tata kerjanya diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari, selanjutnya disebut Pedoman Akademik Pascasarjana, adalah sekumpulan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penegasan, penjelasan dan rincian atas Pedoman Akademik UIN Antasari yang berlaku dalam lingkungan Pascasarjana.
- 4) Program Studi adalah Program Studi pada Pascasarjana UIN Antasari yang melaksanakan program pendidikan magister (S-2) atau doktor (S-3).
- 5) Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) adalah lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Rektor dengan tugas memberikan pertimbangan terkait mutu karya ilmiah pada Pascasarjana.
- 6) Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana adalah sub-unit kerja yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor untuk membantu

pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu pengelolaan dan layanan akademik di Pascasarjana.

- 7) Mahasiswa adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang resmi terdaftar.
- 8) Cuti akademik adalah berhenti sementara dari layanan kegiatan akademik di kampus dengan prosedur tertentu tanpa kehilangan status kemahasiswaan.
- 9) Drop Out (DO) adalah putus studi atau gugurnya status sebagai mahasiswa pada Pascasarjana dikarenakan oleh sesuatu hal sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 10) Berhenti Kuliah adalah status berhenti secara tetap mahasiswa dari program pendidikan di Pascasarjana dikarenakan oleh suatu kondisi atau proses tertentu.
- 11) Pindah Kuliah adalah perpindahan/transfer mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Pascasarjana UIN Antasari atau perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada pada Pascasarjana UIN Antasari.
- 12) Biaya pendidikan adalah semua jenis pembayaran yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada UIN Antasari dan Pascasarjana sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam menyelesaikan kegiatan akademik di suatu program studi.
- 14) Matrikulasi adalah program penyesuaian kualifikasi/kompetensi pengetahuan dan kecakapan yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang berasal dari program studi yang berbeda, yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk mengikuti perkuliahan atau program kegiatan yang telah ditentukan.

- 15) Ujian Proposal adalah ujian pada program magister dan doktor yang dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan masalah yang akan diteliti, signifikansi penelitian, relevansi teoritis dan keabsahan metodologis dari rancangan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa Pascasarjana.
- 16) Ujian Komprehensif adalah ujian pada program studi magister/doktor yang dilaksanakan untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa pada bidang ilmu yang menjadi kompetensi program studinya.
- 17) Ujian Kualifikasi adalah ujian disertasi pada program doktor yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kemajuan minimal yang dipersyaratkan agar penelitiannya dapat dinilai layak untuk diteruskan menuju capaian yang sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 18) Ujian Tertutup adalah ujian disertasi pada program doktor yang berfokus pada kualitas naskah disertasi supaya memenuhi seluruh standar kualifikasi yang berlaku dan dapat dinilai layak untuk diujikan dalam Ujian Promosi Doktor.
- 19) Ujian Promosi Doktor adalah ujian disertasi yang terakhir pada program doktor yang bertujuan untuk menunjukkan penguasaan dan keluasan pengetahuan seorang kandidat doktor pada bidang ilmu yang telah digeluti di Pascasarjana, serta untuk memberikan kesempatan mempromosikan temuan ilmiah yang bersangkutan sesuai dengan standar KKNI.
- 20) Penguji adalah dosen dengan jabatan minimal lektor dari dalam atau luar UIN Antasari yang berdasarkan keahliannya ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana untuk membaca dan menelaah berbagai aspek pada naskah penelitian jenjang magister/doktor serta menguji secara lisan pemahaman dan penguasaan mahasiswa penulisnya dalam suatu sidang ujian proposal, ujian

komprehensif, ujian kualifikasi, ujian tertutup, atau ujian promosi.

- 21) Ketua Sidang adalah unsur pimpinan UIN Antasari atau pimpinan Pascasarjana yang bertindak selaku pimpinan sidang pada ujian proposal, ujian komprehensif, ujian kualifikasi, ujian tertutup, atau ujian promosi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2 Tujuan Pedoman Akademik Pascasarjana

Tujuan ditetapkannya Pedoman Akademik Pascasarjana adalah:

- a. Memberikan rincian petunjuk dan langkah-langkah yang harus ditaati oleh mahasiswa dan tenaga pengajar Pascasarjana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Menyediakan kesempatan dan kondisi yang baik dan tertib bagi mahasiswa, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan aspek-aspek tri dharma perguruan tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Pascasarjana.

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 3

Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan yang diselenggarakan di Pascasarjana mengkombinasikan pembelajaran di kelas dan penelitian tugas akhir (*combined coursework and research program*) dengan kurikulum yang sesuai dengan standar KKNi serta pengelolaan yang berorientasi pada keunggulan mutu.

Pasal 4

Program Pendidikan

Program pendidikan yang dilaksanakan pada Pascasarjana adalah Program Pendidikan Akademik yang terdiri dari program studi jenjang magister dan program studi jenjang doktor yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas intelektual civitas akademika dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang integratif, berbasis lokal dan berwawasan global.

Pasal 5

Pelaksana Program Pendidikan

- 1) Pelaksana program pendidikan pada Pascasarjana adalah tenaga-tenaga pengajar dan kependidikan yang ditunjuk oleh Rektor untuk menjabat sebagai pengelola pada:
 - a. Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (S-3 PAI)
 - b. Program Studi Doktor Ilmu Syariah (S-3 IS)

- c. Program Studi Magister Ilmu Tasawuf (S-2 ILTA)
 - d. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (S-2 PAI)
 - e. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam (S-2 MPI)
 - f. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (S-2 PBA)
 - g. Program Studi Magister Hukum Keluarga (S-2 HK).
 - h. Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (S-2 HES)
- 2) Pendirian dan perpindahan program studi dari Pascasarjana ke Fakultas yang sesuai dengan rumpun keilmuannya dapat dilaksanakan secara bertahap melalui keputusan Rektor.

BAB IV KURIKULUM PASCASARJANA

Pasal 6 Desain Kurikulum

- 1) Desain kurikulum ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur setelah dibahas dalam forum workshop yang diadakan satu kali setiap tahun;
- 2) Desain kurikulum Pascasarjana mengacu pada kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Perguruan Tinggi, berorientasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan selaras dengan Visi dan Misi Universitas.
- 3) Prodi-prodi wajib memperbarui desain kurikulum masing-masing sebagai bahan utama pengkajian dan evaluasi dalam workshop tahunan kurikulum pascasarjana

Pasal 7

Struktur Kurikulum

- 1) Kurikulum berisi tujuan, materi, strategi dan organisasi pembelajaran berikut evaluasinya.
- 2) Materi kurikulum terdiri dari mata kuliah-mata kuliah yang dibentuk berdasarkan bahan-bahan kajian yang harus dikuasai mahasiswa demi tercapainya kompetensi dasar, kompetensi keahlian, dan kompetensi pengembangan profesi.
- 3) Mata kuliah sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas ada yang bersifat wajib dan pilihan.

Pasal 8

Penyusunan Beban Belajar

- 1) Beban belajar mahasiswa Pascasarjana adalah 8 - 9 jam per hari selama 5 hari kerja, atau 40 - 45 jam seminggu;
- 2) Beban belajar mahasiswa Pascasarjana dipenuhi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang komposisi dan porsi nya ditetapkan dalam satuan SKS (satuan kredit semester) oleh Direktur berdasarkan usulan prodi-prodi;
- 3) Prodi-prodi mengusulkan penjadwalan kegiatan pembelajaran untuk tiap semester dengan tujuan optimalisasi ketercapaian jumlah kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu dan masa studi yang tersedia.

Pasal 9

Masa Kuliah dan Beban Belajar

- 1) Masa kuliah program magister paling lama 4 tahun dengan beban

- belajar minimal 36 sks;
- 2) Masa kuliah program doktor paling lama 7 tahun dengan beban belajar minimal 42 sks;
 - 3) Mahasiswa yang berstatus aktif wajib mengikuti perkuliahan minimal 2 sks dalam bentuk mata kuliah, penelitian ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Mahasiswa program magister harus sudah lulus semua mata kuliah dan ujian proposal tesis paling lambat pada akhir semester 4;
 - 5) Mahasiswa program doktor harus sudah lulus semua mata kuliah dan ujian proposal disertasi paling lambat pada akhir semester 7;
 - 6) Setiap akhir tahun akademik (akhir semester genap), mahasiswa wajib membuat laporan kemajuan studinya kepada prodi dalam rangka pemantauan.
 - 7) Mahasiswa yang gagal memenuhi target pada ayat (4) atau (5) dianggap tertinggal dalam studinya dan akan dikenakan pembimbingan khusus oleh prodi masing-masing paling lama dua semester;
 - 8) Mahasiswa yang dikarenakan oleh sesuatu hal menjadi tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan studi dapat diminta untuk mengundurkan diri dengan tujuan untuk mencegah *Drop Out* (DO).

Pasal 10

Satuan Kredit Semester

- 1) Untuk kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, 1 sks (satuan kredit semester) diwujudkan dengan tatap muka 50 menit, tugas terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu selama satu semester;
- 2) Untuk kegiatan perkuliahan dalam bentuk seminar, 1 sks

diwujudkan dalam bentuk tatap muka 100 menit dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu selama satu semester;

- 3) Untuk kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian, praktikum, pelatihan, pertukaran mahasiswa, magang dan pengabdian masyarakat, 1 sks adalah 170 menit per minggu selama satu semester.

Pasal 11

Luaran Pembelajaran Non-Perkuliahan

- 1) Luaran langsung (output) dari kegiatan pembelajaran di luar perkuliahan yang dapat dihitung dengan takaran satuan kredit semester (sks) adalah:
 - a. Artikel jurnal yang terindeks pada Sinta, Scopus, Web of Sciences dan lain-lain
 - b. Artikel/makalah Seminar/Konferensi nasional dan internasional yang terpublikasi pada proceeding bereputasi
 - c. Buku/monograf ber-ISBN
 - d. Karya atau prakarya yang dipatenkan
 - e. Sertifikat keahlian khusus yang didapatkan setelah menjalani suatu praktikum, pelatihan, pertukaran, magang atau pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian atas luaran langsung (output) didasarkan pada dampak nyata (outcome) yang mencakup:
 - a. Jumlah kutipan (sitasi) terhadap suatu artikel, makalah, buku atau monograf
 - b. Tingkat keterpakaian suatu karya atau keahlian khusus dalam masyarakat.

Pasal 12

Penjadwalan Perkuliahan

- 1) Jadwal perkuliahan dikeluarkan oleh Pascasarjana pada pengumuman offline atau secara online pada internet paling lambat satu bulan sebelum masa perkuliahan dimulai
- 2) Periode perkuliahan pada pascasarjana terdiri dari dua semester dalam satu tahun akademik, yaitu Semester Ganjil dari bulan Agustus sampai Januari, dan Semester Genap dari bulan Februari sampai bulan Juli.
- 3) Kegiatan pembelajaran yang ditawarkan pada program magister maksimal 15 sks/semester;
- 4) Kegiatan pembelajaran yang ditawarkan pada program doktor maksimal 9 sks/semester;
- 5) Mata kuliah dan/atau kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan bersifat penawaran yang harus ditanggapi oleh mahasiswa dengan memilih dan mencantumkan semua atau sebagiannya dalam daftar mata kuliah dan/atau kegiatan pembelajaran yang akan diambil pada semester yang akan dijalani.
- 6) Kegiatan pembelajaran di luar kampus harus diusulkan melalui Prodi paling lambat satu bulan sebelum kegiatan tersebut dimulai untuk memperoleh persetujuan Direktur.

Pasal 13

Pelaksanaan Perkuliahan/Pembelajaran

- 1) Bahasa pengantar pembelajaran adalah Bahasa Indonesia;
- 2) Khusus untuk dosen dan/atau prodi tertentu dapat menggunakan salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB);

- 3) Perkuliahan harus menjunjung tinggi akhlak yang mulia dan etika akademik;
- 4) Perkuliahan di dalam kelas dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) semester;
- 5) Jumlah perkuliahan dalam satu semester paling sedikit 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir;
- 6) Setiap bentuk perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, ditambah dengan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 7) Kegiatan tatap muka wajib diikuti mahasiswa paling sedikit 75% dari 16 (enam belas) tatap muka, di mana kurang dari ketentuan tersebut, tidak dapat mengikuti ujian;
- 8) Isi kegiatan tatap muka adalah interaksi, partisipasi, dan kontribusi aktif mahasiswa baik dalam bentuk memperhatikan kuliah, presentasi/narasumber, maupun mengerjakan suatu proyek kelas/*class project*;
- 9) Kegiatan penugasan antara lain menyusun makalah/karya tulis, membuat laporan buku/jurnal (*book report/journal report*), atau menyusun laporan kerja lapangan/proyek penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
- 10) Semua karya tulis yang dihasilkan dari penugasan dalam rangka pembelajaran harus menggunakan pedoman akademik yang berlaku;
- 11) Kegiatan ujian meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- 12) Perkuliahan menerapkan pendekatan Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa (*Student-Centered Learning/SCL*);
- 13) Perkuliahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan multi metode, multimedia, dan multi resource;
- 14) Perkuliahan dapat dilaksanakan oleh seorang dosen atau tim dosen;

- 15) Rombongan belajar paling banyak 20 orang mahasiswa;
- 16) Pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan instrumen daftar hadir mahasiswa, jurnal dosen, berita acara perkuliahan, dan angket *feedback* mahasiswa;
- 17) Tatap muka perkuliahan dapat dilaksanakan secara fisik di kampus (*off line*) dan/atau dalam jaringan (*daring, online*) dengan komposisi yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 14

Pembelajaran Tambahan

- 1) Pascasarjana mengadakan pembelajaran tambahan dalam rangka penguatan kapasitas akademik yang meliputi program-program:
 - a. Pelatihan bahasa untuk peningkatan skor TOAFL, TOEFL, dan Bahasa Indonesia;
 - b. Pelatihan penulisan karya-karya ilmiah; dan
 - c. Matrikulasi akademik bagi mahasiswa yang berasal dari luar jurusan keagamaan Islam.
- 2) Pembelajaran penguatan akademik merupakan program jangka pendek dalam rangka mencapai target yang jelas di akhir kegiatan.
- 3) Kegiatan kelas penguatan kapasitas akademik terdiri dari:
 - a. Persiapan berupa pendataan, *pretest* dan/atau *placement test*;
 - b. Aktivitas inti berupa pengajaran, latihan, tutorial, presentasi dan dan penugasan sederhana;
 - c. Assessment akhir berupa *posttest*, angket atau bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran lainnya.
- 4) Pascasarjana dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan bahasa yang ada di lingkungan atau di luar universitas sesuai dengan dengan profesionalitas dan kompetensi yang diharapkan.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 15

Sistem Pendaftaran

Pendaftaran mahasiswa baru Pascasarjana menggunakan sistem portofolio dalam bentuk pengumpulan sejumlah berkas akademik untuk dinilai oleh tim penyeleksi guna dihasilkannya nama-nama pendaftar yang memenuhi kualifikasi dan selanjutnya dikirim Surat Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (*Letter of Admission*).

Pasal 16

Persyaratan Pendaftaran

- 1) Pendaftar mahasiswa baru program magister harus :
 - a. Lulusan S-1 perguruan tinggi/prodi yang terakreditasi minimal dalam kategori **Baik**; atau
 - b. Lulusan perguruan tinggi luar negeri yang mendapat penyetaraan dari lembaga yang berwenang;
 - c. IPK paling rendah 2,75 (skala 4) bagi lulusan S-1 sebelum tahun 1993 dan paling rendah 3,00 (skala 4) bagi lulusan S-1 tahun 1993 dan setelahnya.
- 2) Pendaftar mahasiswa baru program doktor harus:
 - a. lulusan program magister dari perguruan tinggi/prodi yang terakreditasi minimal dalam kategori **Baik**;
 - b. lulusan magister perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan persamaan dari lembaga yang berwenang; dan
 - c. Memiliki IPK paling rendah 3,00 (skala 4).

- 3) Seseorang tidak dapat mendaftar di Pascasarjana jika:
- a. Pernah *Drop Out* (DO) dari suatu prodi di Pascasarjana UIN Antasari dan akan mendaftar kembali di prodi yang sama.
 - b. Pernah mengundurkan diri dari suatu prodi dalam jangka waktu satu tahun terakhir dan akan mendaftar kembali di prodi yang sama.
 - c. sedang menjabat sebagai pengelola pada prodi yang akan dimasuki.
 - d. usia pada saat mendaftar sudah lebih dari 61 tahun untuk pendaftar program magister atau 58 tahun untuk pendaftar program doktor.

Pasal 17

Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru

Pelaksana penerimaan mahasiswa baru pada pascasarjana adalah panitia yang ditetapkan oleh Rektor dengan struktur terdiri dari:

- a. Penanggung jawab, ketua pengarah dan ketua panitia;
- b. anggota-anggota panitia yang menangani bagian kesekretariatan;
- c. Anggota-anggota tim penyeleksi yang melakukan pengujian dan penilaian kompetensi akademik pendaftar.

Pasal 18

Periode Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Untuk masa kuliah yang dimulai pada semester ganjil, periode pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana adalah pada bulan Februari sampai Agustus.

- 2) Untuk masa kuliah yang dimulai pada semester genap, periode pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru pascasarjana adalah pada bulan September sampai Januari.

Pasal 19

Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru

- 1) Prosedur pendaftaran mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur dan diumumkan melalui sosialisasi dengan pertemuan-pertemuan langsung, media cetak, online dan audio visual;
- 2) Pendaftar pada penerimaan mahasiswa baru harus melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran yang dapat mencakup:
 - a. Semua formulir yang harus diisi;
 - b. Ijazah, transkrip dan surat keterangan pendamping ijazah;
 - c. Bukti-bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - d. Sertifikat kompetensi berbahasa yang dikuasai;
 - e. Sertifikat/piagam lain yang mendukung pendaftaran;
 - f. Rekomendasi yang mendukung pendaftaran;
 - g. Riwayat hidup (*curriculum vitae*);
 - h. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi asal;
 - i. Surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal;
 - j. Pernyataan tujuan studi (*statement of study purpose*);
 - k. Rencana penelitian tugas akhir pascasarjana.
- 3) Tim penyeleksi dapat merekomendasikan diluluskannya pendaftar yang berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dinilai memenuhi kualifikasi sebagai calon mahasiswa baru tanpa mengikuti ujian masuk;

- 4) Tim penyeleksi berdasarkan dokumen-dokumen yang terkumpul akan merekomendasikan nama-nama pendaftar yang harus dipanggil untuk mengikuti ujian masuk di Pascasarjana;
- 5) Pendaftar yang dipanggil untuk ujian masuk harus mengikuti seluruh agenda pengujian sebagaimana prosedur yang diinstruksikan;
- 6) Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang tidak sah dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pendaftaran yang bersangkutan dinyatakan batal dan segala biaya yang sudah disetorkan tidak bisa diambil kembali.

Pasal 20

Ujian Masuk

- 1) Ujian masuk terdiri dari ujian tertulis dan/atau lisan;
- 2) Ujian masuk dapat dilaksanakan secara luring (*offline*) ataupun secara daring (*online*);
- 3) Mata ujian dan materi ujian masuk ditetapkan sesuai dengan keputusan Direktur.

Pasal 21

Kelulusan Ujian Masuk

Calon mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian masuk dalam kategori lulus murni dan lulus bersyarat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Calon mahasiswa dinyatakan lulus murni apabila memenuhi standar kelulusan:
 - a. Skor Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 450 (skala 700);

- b. Skor TOEFL/TOAFL minimal 400 untuk jenjang magister dan minimal 450 untuk jenjang doktoral.
- 2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat karena kemampuan bahasa asingnya di bawah standar diwajibkan mengikuti pelatihan bahasa di lembaga yang berkompeten.
 - 3) Pernyataan kelulusan ujian masuk dikeluarkan dalam bentuk Surat Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (*Letter of Admission*) dengan keputusan Direktur Pascasarjana.

Pasal 22

Pendaftaran Ulang

- 1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum pada Surat Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (*letter of admission*) harus mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 2) Bagi calon mahasiswa yang telah berhasil mendaftar ulang, maka statusnya secara resmi menjadi mahasiswa penuh ditandai dengan dikeluarkannya Nomor Induk Mahasiswa (NIM), email akademik dan identitas lainnya sebagai mahasiswa Pascasarjana.
- 3) Calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 23

Orientasi Akademik Mahasiswa Baru

Pascasarjana mengadakan orientasi akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru sebelum dimulainya masa perkuliahan.

Pasal 24
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

Mahasiswa lama harus mendaftar ulang sebelum dimulainya semester yang bersangkutan serta membayar biaya pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.

BAB VI
DEWAN PERTIMBANGAN AKADEMIK (DPA)

Pasal 25
Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota-anggota yang ditetapkan oleh Rektor untuk masa bakti yang sama dengan Pengelola Pascasarjana.

Pasal 26
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi DPA adalah:

- 1) Memberikan saran perbaikan pada proposal disertai atas permintaan prodi;
- 2) Mempertimbangkan penunjukan nama-nama pembimbing disertai atas permintaan prodi;

- 3) Memberikan pendapat terhadap publikasi naskah tesis/disertasi jika terkait dengan kerahasiaan informasi atau kepentingan publik;
- 4) Menyampaikan pendapat terhadap kelulusan mahasiswa dalam rapat persiapan yudisium;
- 5) Menyampaikan pendapat terhadap berbagai peraturan dan pedoman yang berlaku di Pascasarjana.

Pasal 27 **Sidang DPA**

- 1) DPA bersidang dengan pertemuan langsung secara luring (offline) atau daring (online);
- 2) DPA bersidang satu kali per bulan, kecuali jika ada alasan penting dan mendesak;
- 3) Sidang DPA dipimpin ketua DPA, Direktur atau Wakil Direktur, dan dihadiri oleh anggota-anggota DPA atau utusannya, serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu kesuksesan agenda sidang;
- 4) Sidang DPA didokumentasikan oleh sekretaris DPA.

BAB VII **DOKUMENTASI PEMBELAJARAN**

Pasal 28 **Buku Rekam Akademik**

- 1) Capaian pembelajaran mahasiswa dari awal masuk sampai kelulusannya didokumentasikan dalam Buku Rekam Akademik

(*Academic Record Book*) yang diterbitkan oleh Pascasarjana.

2) Buku Rekam Akademik (*Academic Record Book*) terdiri dari bagian-bagian yang masing-masingnya berisi blanko isian tentang:

- a. Identitas mahasiswa
- b. Data penerimaan sebagai mahasiswa
- c. Daftar mata kuliah dan nilai yang dicapai
- d. Dokumentasi bimbingan tugas akhir
- e. Dokumentasi hasil ujian tugas akhir
- f. Data kelulusan dan wisuda
- g. Daftar karya ilmiah pasca wisuda.

BAB VIII EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 29 Dasar dan Prinsip Evaluasi

- 1) Evaluasi pembelajaran adalah pengukuran atas pencapaian kelas yang didasarkan pada kadar perubahan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun keterampilan umum dan khusus (psikomotorik) yang dicapai peserta kelas setelah dilakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- 2) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip:
 - a. Konstruktif terhadap proses edukasi yang dijalani,
 - b. otentik untuk mengetahui capaian original,
 - c. objektif/akuntabel sesuai dengan standar yang disepakati;
 - d. transparan agar dapat diakses oleh semua yang berkepentingan.

Pasal 30
Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran

1. Prodi pada pascasarjana melakukan pemantauan secara teratur dan terus-menerus terhadap kemajuan studi seluruh mahasiswa yang ada dalam tanggung jawab pelayanannya.
2. Prodi selalu memperbarui data pada Buku Rekam Akademik dari mulai pendaftaran sampai lulus dan mengabdikan kepada masyarakat.
3. Prodi menyampaikan peringatan secara bertahap kepada mahasiswa yang terindikasi mengalami hambatan dalam studinya.
4. Untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi hambatan studi, prodi dapat mengadakan program-program khusus yang dapat membantu dan mendorong mahasiswa mengejar ketertinggalan studinya.

BAB IX
CUTI/DROP OUT/BERHENTI/PINDAH

Pasal 31
Cuti Akademik

- 1) Cuti akademik dapat diambil paling banyak 2 (dua) semester dan tidak berturut-turut.
- 2) Cuti akademik dapat diberikan pada semester 2 (dua) dan seterusnya.
- 3) Mahasiswa yang cuti akademik tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya pendidikan.

- 4) Permohonan cuti akademik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada Direktur yang disetujui oleh Ketua Prodi pada masa daftar ulang.
 - b. Direktur memberikan pertimbangan atas permohonan cuti akademik secara tertulis.
 - c. Apabila disetujui, surat persetujuan cuti akademik diserahkan kepada yang bersangkutan, Ketua Prodi dan Pembimbing Tesis/Disertasi bagi yang telah mendapatkan dosen pembimbing.
 - d. Sub-bagian Tata Usaha menetapkan status mahasiswa tersebut sebagai “cuti” pada sistem akademik.
- 5) Mahasiswa cuti akademik tetap terdaftar sebagai mahasiswa pada sistem informasi akademik.
- 6) Masa cuti akademik tetap dihitung sebagai masa belajar.
- 7) Mahasiswa yang sedang cuti akademik tidak berhak mendapat layanan akademik (kuliah dan bimbingan).
- 8) Apabila layanan akademik tetap diterima mahasiswa pada masa cuti akademik, hasil layanan akademik tersebut tidak diakui.
- 9) Pengubahan status dari mahasiswa cuti akademik ke status lainnya dilaksanakan pada masa pendaftaran ulang.

Pasal 32

Drop Out

- 1) Mahasiswa dinyatakan *Drop Out* (DO) jika:
 - a. Tidak melakukan pendaftaran ulang pada waktu yang ditentukan dan gagal mendapatkan cuti akademik;
 - b. Setelah cuti akademik habis tidak melakukan pendaftaran ulang

atau mengajukan permohonan Berhenti Kuliah pada semester berikutnya.

- 2) Mahasiswa yang telah Drop Out tidak dapat mendaftar kembali ke prodi yang sama.

Pasal 33 Berhenti Kuliah

- 1) Mahasiswa dinyatakan Berhenti Kuliah jika:
 - a. belum menyelesaikan seluruh beban pembelajaran sedangkan masa studinya telah melewati 8 semester untuk Program Magister dan 14 semester untuk Program Doktor, termasuk masa cuti akademik.
 - b. mengajukan permohonan Berhenti Kuliah atau mengundurkan diri dan dikabulkan permohonannya sebelum masa studinya habis.
- 2) Mahasiswa yang sudah Berhenti Kuliah dapat mendaftar kembali pada prodi yang sama dengan mengikuti prosedur yang berlaku paling cepat setelah satu tahun akademik.

Pasal 34 Pindah Kuliah

- 1) Mahasiswa dapat memohon Pindah Kuliah dengan alasan:
 - a. Pindah tempat tinggal;
 - b. Status akreditasi yang lebih baik pada jurusan/ perguruan tinggi yang mau menerima;
 - c. Kesesuaian bidang ilmu yang diminati pada jurusan/ perguruan tinggi yang mau menerima;
 - d. Alasan lain yang dapat diterima.

- 2) Surat permohonan pindah kuliah disampaikan secara tertulis oleh mahasiswa dengan dilampiri:
 - a. Surat keterangan bebas tagihan keuangan;
 - b. Surat bebas tanggungan dari perpustakaan;
 - c. Buku Rekam Akademik asli.
- 3) Surat keterangan pindah kuliah dikeluarkan oleh Direktur dengan dilampiri:
 - a. Copy Surat Permohonan Pindah dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan telah bebas tagihan keuangan dan perpustakaan;
 - c. Copy Buku Rekam Akademik;
 - d. Transkrip nilai terakhir.
- 4) Mahasiswa yang sudah Pindah Kuliah dapat mendaftar kembali pada prodi yang sama dengan mengikuti prosedur yang berlaku paling cepat setelah satu tahun akademik.

BAB X PEMBIMBINGAN TESIS/DISERTASI

Pasal 35 Pembimbing Tesis/Disertasi

- 1) Direktur Pascasarjana dapat menunjuk nama-nama pembimbing tesis/disertasi setelah mahasiswa lulus ujian proposal tesis/disertasi, melakukan perbaikan proposalnya dan mendapatkan persetujuan dari prodi;
- 2) Pembimbing tesis terdiri dari 2 (dua) orang (pembimbing I dan pembimbing II):
 - a) Pembimbing I minimal berjabatan fungsional Lektor Kepala

- b) Pembimbing II minimal berjabatan fungsional Lektor.
 - c) Salah satu dari kedua pembimbing memiliki keahlian yang sesuai dengan topik penelitian tesis.
- 3) Pembimbing disertasi terdiri dari 2 (dua) orang (pembimbing I dan pembimbing II):
- a) Pembimbing I berjabatan fungsional Guru Besar (Profesor)
 - b) Pembimbing II minimal berjabatan fungsional Lektor.
 - c) Salah satu dari pembimbing memiliki keahlian yang sesuai dengan topik penelitian Disertasi.
 - d) Jika diperlukan, mahasiswa dapat mengajukan satu lagi pembimbing eksternal selain yang telah ditunjuk oleh Direktur atas biaya sendiri;
- 4) Tugas pembimbing meliputi:
- a) Mengarahkan dan mengoreksi hasil penulisan tesis/disertasi yang mencakup rumusan masalah, kerangka pemikiran, metode dan strategi pengumpulan data, serta saran-saran solusi atas masalah yang terjadi dalam proses penelitian dengan mengacu pada proposal yang telah direvisi pasca ujian proposal.
 - b) Para pembimbing dapat berbagi tugas dalam memfokuskan perhatian pada berbagai aspek dari disertasi yang mencakup bagian pendahuluan, kajian teoritis, metodologi, hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan aspek bahasa/teknik penulisan.
 - c) Pembimbing membantu menunjukkan sumber-sumber bacaan dan rujukan teoritis sehingga terlihat keunikan penelitian yang bersangkutan ketika dibandingkan dengan teori-teori yang dipakai orang lain pada topik yang sama.
 - d) Membantu tercapainya kualitas temuan tesis/disertasi agar memenuhi standar akademik dan pedoman yang berlaku.

- e) Memberikan persetujuan tertulis bahwa tesis/disertasi dapat diujikan setelah penelitian berjalan setidaknya 1 (satu) semester sejak terbitnya Surat Keputusan penunjukan pembimbing oleh Direktur Pascasarjana.
- f) Setiap akhir semester, dosen pembimbing membuat laporan tentang kinerja pembimbingannya kepada Pascasarjana.

Pasal 36

Berakhirnya Tugas Pembimbing Tesis/Disertasi

- 1) Tugas pembimbingan tesis/disertasi berakhir dengan lulusnya mahasiswa dari ujian terbuka tesis/disertasi.
- 2) Apabila terjadi perbedaan pendapat antar pembimbing, maka proses pembimbingan dikembalikan kepada prodi untuk penyelesaiannya;
- 3) Penggantian pembimbing sebelum menyelesaikan tugasnya dapat dilakukan oleh Direktur setelah melalui rapat pimpinan Pascasarjana dengan mempertimbangkan salah satu dari hal/keadaan berikut:
 - a. Pembimbing yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya lebih dari 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan catatan pembimbingan;
 - b. Berdasarkan usul dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendengar penjelasan dari pembimbing semula;
 - c. Apabila pembimbing yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan yang kuat dan jelas;
 - d. Apabila pembimbing yang bersangkutan berhalangan tetap, pensiun atau meninggal dunia.

BAB XI
PEDOMAN, BAHASA DAN PROPORSI
TESIS/DISERTASI

Pasal 37
Pedoman Penulisan

- 1) Penulisan tesis/disertasi harus mengikuti Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Antasari yang berlaku;
- 2) Pascasarjana dapat membuat dan memberlakukan aturan turunan dari Pedoman Akademik dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Antasari melalui ketetapan Direktur.

Pasal 38
Bahasa Tesis/Disertasi

- 1) Bahasa yang dipakai pada tesis/disertasi adalah Bahasa Indonesia;
- 2) Khusus untuk prodi pendidikan bahasa Arab, tesis/disertasi wajib menggunakan bahasa Arab;
- 3) Mahasiswa wajib melakukan penyelarasan bahasa dengan dibantu lembaga profesional sebelum menyampaikan naskah final proposal, laporan ilmiah, tesis/disertasi, atau laporan akademik lainnya.

Pasal 39
Proporsi Penulisan

Proporsi jumlah halaman pada tesis/disertasi diatur sebagai berikut:

- a. Panjang bagian utama tesis (dari bab pendahuluan sampai penutup tanpa menghitung daftar pustaka dan lampiran) berada pada rentang 30,000-60,000 kata (setara 100-175 halaman A4 tepian standar spasi ganda).
- b. Panjang bagian utama disertasi (dari bab pendahuluan sampai penutup tanpa menghitung daftar pustaka dan lampiran) berada pada rentang 60,000-100,000 kata (setara 200-300 halaman A4 tepian standar spasi ganda).
- c. Paling banyak empat puluh persen (40%) dari bagian utama tesis/disertasi didedikasikan untuk bab-bab pendahuluan dan kajian teoritis.
- d. Paling sedikit enam puluh persen (60%) dari bagian utama tesis/disertasi didedikasikan untuk bab metodologis (pelaksanaan metode penelitian) dan paparan temuan beserta pembahasan/analisisnya.

BAB XII

UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 40

Ujian Komprehensif

- 1) Ujian Komprehensif merupakan suatu ujian alternatif pada program magister dan doktor yang dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah yang menjadi kompetensi program studi.
- 2) Ujian Komprehensif dapat dipakai sebagai:
 - a. Alternatif bagi syarat artikel jurnal dalam permohonan ujian tesis program magister;

b. Alternatif bagi ujian kualifikasi doktor.

3) Ujian Komprehensif pada Pascasarjana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengisi formulir permohonan ujian komprehensif dilampiri dengan makalah sepanjang 20-30 halaman dengan format sesuai pedoman karya ilmiah yang berlaku, dengan tema dan substansi yang mencakup kurikulum prodi.

b. Prodi melakukan verifikasi persyaratan dan mempersiapkan jadwal ujian;

c. Prodi menunjuk dua orang dari dosen tetap prodi yang ditugaskan dalam jangka waktu 7 hari untuk membaca dan menyusun soal-soal ujian berdasarkan makalah mahasiswa teruji;

d. Prodi mengirimkan soal-soal ujian dari para penguji untuk dijawab secara tertulis oleh mahasiswa teruji dalam waktu tiga hari;

e. Setelah menerima jawaban tertulis dari mahasiswa teruji, prodi menjadwalkan ujian lisan di kampus Pascasarjana;

f. Hasil penilaian Ujian Komprehensif terdiri dari dua kategori: LULUS atau TIDAK LULUS.

4) Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Komprehensif dapat menyampaikan permohonan ujian lagi pada semester berikutnya.

BAB XIII

UJIAN AKHIR PROGRAM MAGISTER

Pasal 41

Persiapan Ujian Tesis

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian tesis jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
- b. Telah lulus semua mata kuliah kompetensi prodi;
- c. Telah berada pada semester IV;
- d. Menyelesaikan penulisan tesis yang telah dikonsultasikan setidaknya masing-masing 4 (empat) kali dengan setiap pembimbing;
- e. Naskah tesis telah disetujui oleh dua orang pembimbing dan ketua prodi untuk diajukan dalam ujian tesis/disertasi;
- f. Telah lulus pengecekan plagiasi naskah tesis dengan tingkat kesamaan (similarity) di bawah 25%;
- g. Telah memiliki salah satu dari capaian berikut:
 - (1) Topik tesis telah/dalam proses diterbitkan pada jurnal terindeks minimal Sinta 3 dibuktikan dengan suatu surat resmi (*letter of acceptance*); atau
 - (2) Telah mempresentasikan topik tesis pada seminar nasional atau internasional dibuktikan dengan tautan *prosiding* digital; atau
 - (3) Telah LULUS dalam Ujian Komprehensif magister.
- h. Memiliki sertifikat kemampuan berbahasa asing dari lembaga yang berkompeten berupa:

- (1) Sertifikat *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) dengan skor paling rendah 450 atau setara 5 untuk *International English Language Testing System* (IELTS); dan
- (2) Sertifikat *Ikhtibarat al-lughat al-'arabiyyah li ghairi al-nathiqin biha* (*Test of Arabic as Foreign Language/TOAFL*) dengan skor paling rendah 450. Khusus untuk Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) skor TOAFL paling rendah 500.

Pasal 42

Prosedur Permohonan Ujian Tesis

- 1) Prosedur permohonan ujian tesis meliputi:
 - a. Mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran secara online pada tautan yang disediakan;
 - b. Membayar biaya Ujian Tesis kepada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana;
 - c. Membawa tanda bukti pembayaran Ujian Tesis ke Kantor Seksi Akademik dan Kemahasiswaan (Mikwa) pada Sub Bagian Tata Usaha beserta bukti-bukti persyaratan lainnya:
 - (1) Copy kartu Mahasiswa;
 - (2) Transkrip Nilai terakhir;
 - (3) Buku Rekam Akademik yang telah diisi lengkap dan disetujui ketua prodi;
 - (4) Sertifikat lolos cek plagiasi dengan tingkat kesamaan (*similarity*) di bawah 25%;
 - (5) Sertifikat TOEFL dan TOAFL;
 - (6) Bukti artikel jurnal –ATAU– presentasi seminar –ATAU– Lulus Ujian Komprehensif;
 - (7) Bukti telah menyelesaikan penyelarasan aspek kebahasaan tesis dari lembaga profesional.

(8) Naskah final tesis sebanyak 4 (empat) eksemplar.

- 2) Setelah semua persyaratan terpenuhi, Mikwa dapat menetapkan dan mengumumkan:
- a. jadwal ujian yang tanggal pelaksanaannya paling cepat 7 hari dari lengkapnya persyaratan;
 - b. tim penguji ujian tesis yang berjumlah 4 (empat) orang terdiri atas:
 - (1) satu orang ketua sidang/penguji dari unsur pimpinan Pascasarjana,
 - (2) dua orang pembimbing sebagai penguji anggota, dan
 - (3) satu orang dari pimpinan prodi selaku penguji anggota merangkap sekretaris sidang;
 - c. Jika penguji tesis berhalangan, maka naskah tesis harus dikembalikan kepada Mikwa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian;
 - d. Mikwa dapat menjadwalkan ulang ujian tesis jika:
 - (1) belum mendapatkan dosen yang bersedia untuk ditunjuk sebagai penguji pengganti sampai kurang dari 24 jam sebelum ujian dimulai;
 - (2) mahasiswa teruji tidak dapat menghadiri ujian karena sakit atau alasan lain yang dapat diterima.

Pasal 43

Pelaksanaan Ujian Tesis

- 1) Para penguji harus sudah membaca dan memberi penilaian sementara atas naskah tesis sebelum ujian dimulai;

- 2) Kegiatan inti ujian tesis berlangsung maksimal 3 jam, dipimpin oleh ketua sidang/penguji dengan rangkaian agenda sebagai berikut:
 - a. Presentasi singkat mahasiswa teruji;
 - b. Dialog dan tanya jawab yang bertujuan untuk konfirmasi dan klarifikasi atas beberapa aspek dari tesis yang terdiri dari:
 - (1) aspek formal, yaitu: format naskah, bahasa, referensi, dan presentasi isi tesis;
 - (2) aspek substantif, yaitu: kebaruan topik, kompatibilitas teoritis dan faktualitas data, kontribusi keilmuan dan bagian-bagian yang layak untuk didiseminasikan.
- 3) Setelah selesai tanya jawab, dialog dan pengarahan, ketua sidang menskors sidang sementara dewan penguji melakukan rapat singkat untuk menentukan hasil ujian tesis;
- 4) Ketua sidang mengumumkan hasil Ujian Tesis berupa:
 - a. **Lulus tanpa revisi (Nilai: 95-100 Bobot: 4,0);**
 - b. **Lulus dengan revisi ringan (Nilai: 90-94,99 Bobot: 3,75);**
 - c. **Lulus dengan revisi sedang (Nilai: 80-89,99 Bobot: 3,25 - 3,50);**
 - d. **Lulus dengan revisi berat (Nilai: 70-79,99 Bobot: 2,75 - 3,0);**
 - e. **TIDAK LULUS** dan dapat mengulang ujian pada semester berikutnya.
- 5) Jika hasil sidang menyatakan Lulus dengan Revisi, maka Dewan Penguji hanya menandatangani Berita Acara Ujian dan menunda penandatanganan lembar penilaian sampai revisi selesai.
- 6) Pakaian pada saat ujian:
 - a. Tim penguji mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas dan dasi atau blazer);
 - b. Mahasiswa teruji mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas dan dasi atau blazer);
 - c. Hadirin memakai pakaian bebas rapi.

BAB XIV
UJIAN AKHIR PROGRAM DOKTOR

Pasal 44
Cakupan Ujian

Ujian akhir program doktor terdiri dari:

- a. Ujian Kualifikasi
- b. Ujian Tertutup
- c. Ujian Promosi Doktor

Pasal 45
Ketentuan Ujian Kualifikasi

- 1) Mahasiswa program doktor wajib menjalani Ujian Kualifikasi jika tidak pernah menjalani dan LULUS Ujian Komprehensif;
- 2) Mahasiswa yang telah LULUS Ujian Komprehensif doktor tidak diwajibkan menjalani Ujian Kualifikasi;
- 3) Mahasiswa dapat memohon Ujian Kualifikasi apabila:
 - a) telah lulus semua mata kuliah kompetensi prodi dengan IPK sementara paling rendah 3.00;
 - b) Telah menulis disertasi minimal sampai bab-bab pendahuluan, kajian teoritis, dan metode penelitian;
 - c) Temuan sementara penelitian disertasinya telah/dalam proses diterbitkan pada artikel jurnal terindeks minimal Sinta 2 dibuktikan dengan surat resmi (*letter of acceptance*) –ATAU– telah dipresentasikan dalam seminar/konferensi internasional dengan prosiding yang terlacak dengan suatu tautan permanen pada internet.

- 4) Mahasiswa menyampaikan surat permohonan Ujian Kualifikasi kepada Prodi dengan melampirkan:
 - a) 4 (empat) eksemplar draft disertasi masing-masing berisi 3 (tiga) bab pertama yang telah disetujui pembimbing;
 - b) 4 (empat) copy artikel jurnal/makalah yang membahas temuan sementara penelitian disertasi.
- 5) Prodi menetapkan 4 (empat) orang dosen penguji sesuai dengan bidang kajian disertasi yang bersangkutan, dan minimal salah satunya adalah guru besar;
- 6) Ujian dilaksanakan secara lisan untuk mendalami dan memperbaiki draf disertasi;
- 7) Setelah selesai tanya jawab, dialog dan pengarahan, sidang diskors dewan penguji melakukan rapat singkat untuk menentukan hasil ujian;
- 8) Ketua sidang menyampaikan hasil rapat dewan penguji berupa status penelitian LULUS atau TIDAK LULUS beserta daftar perbaikan yang harus dilakukan.
- 9) Setelah lulus Ujian Kualifikasi, mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai KANDIDAT DOKTOR, dan pembimbingnya sebagai PROMOTOR.
- 10) Mahasiswa yang telah LULUS Ujian Komprehensif dapat dinyatakan sebagai KANDIDAT DOKTOR, dan pembimbingnya sebagai PROMOTOR, jika temuan sementara penelitian disertasinya telah diterbitkan dalam artikel jurnal terindeks minimal Sinta 2.

Pasal 46

Ketentuan Ujian Tertutup

- 1) Ujian Tertutup dapat dijadwalkan setelah mahasiswa dengan status Kandidat Doktor memenuhi syarat-syarat yang mencakup:
 - a. Bukti bimbingan disertasi minimal 4 (empat) kali pertemuan dengan masing-masing pembimbing dibuktikan pada Buku Rekam Akademik (*Academic Record Book*);
 - b. Bukti kompetensi bahasa asing setidaknya tes prediktif TOEFL/TOAFL yang menunjukkan skor minimal 500 dan 475;
 - c. Adanya kontrak resmi antara mahasiswa dan lembaga profesional yang berisi pendampingan perbaikan aspek kebahasaan naskah (*editing and proofreading*) sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - d. Orisinalitas penelitian telah lolos cek plagiasi dengan tingkat kesamaan (*similarity*) di bawah 20%;
 - e. Temuan sementara penelitian disertasinya telah/dalam proses diterbitkan dalam artikel jurnal terindeks minimal Sinta 2 dibuktikan dengan suatu surat resmi (*letter of acceptance*) – ATAU– dipresentasikan dalam seminar/konferensi internasional dengan prosiding yang terlacak dengan suatu tautan permanen pada internet.
- 2) Prodi menjadwalkan Ujian Tertutup setelah memverifikasi semua syarat-syarat dan menerima naskah disertasi sebanyak 5 (lima) eksemplar 14 hari sebelumnya;
- 3) Dewan penguji Ujian Tertutup ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ketua Sidang/penguji dari pimpinan Pascasarjana
 - b. Penguji Kedua dari Promotor Pertama
 - c. Penguji Ketiga dari Promotor Kedua

- d. Penguji Keempat (eksternal) dari luar Prodi atau luar UIN Antasari
 - e. Penguji Kelima merangkap sekretaris sidang dari pimpinan Prodi
- 4) Ujian tertutup berlangsung maksimal 3 jam, dipimpin oleh ketua sidang/penguji dengan rangkaian sebagai berikut:
- a. presentasi singkat isi disertasi oleh mahasiswa Kandidat Doktor;
 - b. dialog dan tanya jawab yang bersifat konfirmasi dan klarifikasi atas beberapa aspek dari naskah disertasi yang terdiri dari:
 - (1) aspek formal, yaitu: format naskah, bahasa, referensi, dan gaya penulisan;
 - (2) aspek substantif, yaitu: kebaruan topik/kontribusi bagi ilmu pengetahuan, kesesuaian teoritis dengan metode dan data, serta bagian-bagian yang layak untuk didiseminasikan.
- 5) Setelah selesai proses tanya jawab, dialog dan pengarahan, sidang diskors sementara dewan penguji melakukan rapat singkat untuk menentukan hasil ujian.
- 6) Hasil rapat dewan penguji disampaikan oleh Ketua Sidang berupa penilaian sebagai berikut:
- a. **Layak untuk Ujian Promosi (Nilai: 95-100 Bobot: 4,0)**, yaitu jika naskah tidak mengandung kesalahan serius, dan jika ada pun hanya bersifat kebahasaan.
 - b. **Layak untuk Ujian Promosi setelah revisi ringan (Nilai: 90 - 94.99 Bobot: 3,75)**, yaitu untuk naskah yang mengandung kekeliruan lebih dari sekedar masalah kebahasaan, dan perbaikannya dapat disetujui oleh seorang penguji secara individual.
 - c. **Layak untuk Ujian Promosi setelah revisi sedang (Nilai: 75 - 89.99 Bobot: 3,0/3,25/3,50)**, yaitu untuk naskah yang mengandung sejumlah kelemahan signifikan, dan perbaikannya

perlu diperiksa dan disetujui oleh penguji secara tim. Contoh: kekeliruan penerapan teori, rumusan masalah atau kesimpulan penelitian, atau perlu ditambahkan penyajian informasi dari data yang sudah terkumpul tanpa perlu ke lapangan lagi.

d. **Layak untuk Ujian Promosi setelah revisi berat (Nilai: 70 - 74,99 Bobot: 2,75)**, yaitu untuk naskah yang perlu perbaikan serius tanpa merubah topik dan kandidat masih dianggap mampu untuk melakukan perbaikan. Contoh: perlu pengumpulan data ulang dari lapangan akibat kekeliruan metode penelitian, atau untuk mendukung kesimpulan pada bab akhir disertasi.

7) Jika hasil sidang menyatakan Lulus dengan Revisi, maka Dewan Penguji hanya menandatangani Berita Acara Ujian dan menunda penandatanganan lembar penilaian sampai revisi selesai.

Pasal 47

Prosedur Permohonan Ujian Terbuka/Promosi Doktor

- 1) Permohonan Ujian Terbuka / Promosi Doktor bisa diajukan apabila disertasi telah diujikan pada Ujian Tertutup, diperbaiki sesuai catatan sidang, dan perbaikannya telah disetujui oleh semua penguji dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 2) Mahasiswa Kandidat Doktor dapat mengajukan permohonan Ujian Terbuka / Promosi Doktor dengan mengikuti prosedur berikut:
 - a. Mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran secara online pada tautan yang disediakan;
 - b. Membayar biaya Ujian Disertasi kepada Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana;

- c. Membawa tanda bukti pembayaran Ujian Disertasi ke Kantor Program Studi beserta bukti-bukti persyaratan lainnya:
- (1) Copy kartu Mahasiswa;
 - (2) Transkrip Nilai terakhir;
 - (3) Buku Rekam Akademik yang telah diisi lengkap dan disetujui ketua prodi;
 - (4) Sertifikat lolos cek plagiasi dengan tingkat kesamaan (*similarity*) di bawah 20%;
 - (5) Sertifikat TOEFL dan TOAFL dengan skor minimal 475 dan 500 atau 500 dan 475;
 - (6) Bukti artikel jurnal terindeks minimal Sinta 2 –ATAU– presentasi seminar/konferensi beserta tautan permanen DOI (*Digital Object Identifier*) yang dapat dilacak pada internet.;
 - (7) Bukti telah menyelesaikan penyelarasan aspek kebahasaan (*editing and proofreading*) naskah disertasi dari lembaga profesional.
 - (8) Naskah final disertasi sebanyak 7 (tujuh) eksemplar.
- 3) Pelaksanaan Ujian Terbuka / Promosi Doktor dijadwalkan paling cepat 2 (dua) minggu setelah berkas permohonan diterima oleh Rektor selaku pemegang kewenangan pimpinan sidang.

Pasal 48

Pelaksanaan Ujian Terbuka / Promosi Doktor

- 1) Sebelum Ujian Terbuka / Promosi Doktor dimulai, mahasiswa Kandidat Doktor telah menyediakan ringkasan disertasi sepanjang 3000-6000 kata (setara 20-40 halaman A5, Times New Roman 18), minimal 20 copy.
- 2) Komposisi Dewan Sidang dalam Ujian Promosi Doktor terdiri dari:
 - a. Ketua Sidang/Penguji Ketua dari Pimpinan Universitas

- b. Promotor Utama (Pembimbing Kesatu)
 - c. Promotor Kedua (Pembimbing Kedua)
 - d. Penguji Anggota dari luar UIN Antasari
 - e. Penguji Anggota dari pimpinan Pascasarjana
 - f. Penguji Anggota dari Prodi
 - g. Sekretaris sidang dari Prodi
- 3) Penguji luar dapat diusulkan oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi;
 - b. Minimal bergelar doktor dan diutamakan berjabatan guru besar;
 - c. Disetujui oleh pembimbing dan Direktur Pascasarjana;
 - d. Dibiayai sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Kegiatan inti Ujian Promosi Doktor berlangsung maksimal 3 jam, dipimpin oleh seorang ketua sidang/penguji ketua dan dibantu oleh seorang pemandu acara yang menyuarakan aba-aba untuk setiap agenda pada rangkaian sebagai berikut:
- a. Sebelum Dewan Penguji masuk ruangan ujian, promovendus dan hadirin sudah berada dalam ruangan dengan tertib;
 - b. Ketika Dewan Penguji memasuki ruang ujian, promovendus dan seluruh hadirin diminta berdiri;
 - c. Dalam posisi masih berdiri di tempatnya masing-masing, seluruh hadirin menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan panduan seorang pemandu lagu, dan setelah itu hadirin dipersilakan duduk;
 - d. Ketua Sidang membuka sidang dengan salam dan ketukan palu 3 (tiga) kali, menyampaikan kata pembuka dan membacakan identitas para penguji dan promovendus;
 - e. Ketua Sidang memberi kesempatan kepada promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya selama 10-20 menit;

- f. Selanjutnya, Ketua Sidang bertindak sebagai moderator untuk agenda tanya jawab dan pengarahan oleh penguji yang masing-masing diberi waktu selama 10 menit dengan urutan:
 - (1) Ketua Sidang / Pimpinan Universitas
 - (2) Pimpinan Pascasarjana
 - (3) Promotor kesatu
 - (4) Penguji Eksternal
 - (5) Promotor kedua
 - (6) Pimpinan Prodi
 - g. Para penguji wajib mengisi lembar catatan penguji dan siap menyerahkannya kepada sekretaris sidang pada akhir proses tanya jawab dan pengarahan;
 - h. Setelah tanya jawab dan pengarahan, sidang diskors untuk rapat Dewan Penguji paling lama 20 menit guna menentukan hasil ujian;
 - i. Setelah membuka kembali sidang, Ketua Sidang membacakan hasil ujian, setelah itu menutup sidang dengan mengetuk palu 3 (tiga) kali disusul salam;
 - j. Setelah Sidang ditutup, Pemandu Acara mempersilakan Promotor untuk menyampaikan sambutan akhir;
 - k. Setelah sambutan promotor, Pemandu Acara mempersilakan petugas pemandu doa;
 - l. Setelah Pembacaan Doa, Pemandu Acara memandu sesi foto-foto;
 - m. Setelah berfoto, Dewan Penguji menyalami promovendus kemudian meninggalkan ruangan;
- 5) Hasil Ujian Promosi Doktor yang dibacakan oleh Ketua Sidang berupa:
- a. **LULUS tanpa revisi** dengan nilai: **95-100** (bobot **4,0**);
 - b. **LULUS dengan revisi ringan** dengan nilai: **90-94,99** (bobot **3,75**);

- c. **LULUS dengan revisi sedang** dengan nilai: **85-89,99** (bobot **3,50**);
 - d. **LULUS dengan revisi berat** dengan nilai: **75-84,99** (bobot **3,0-3,25**);
 - e. **Kelulusan Ditunda, dan harus ujian ulang.**
- 6) Sekretaris Sidang bertugas:
- a. Mencatat hal-hal yang penting selama ujian berlangsung;
 - b. Mengumpulkan lembar catatan penguji yang sudah diisi ketika alokasi waktu untuk tanya jawab dan pengarahan sudah habis;
 - c. Membuat rekapitulasi nilai ujian setelah semua nilai terkumpul;
 - d. Mengisi Berita Acara Ujian untuk ditandatangani oleh Dewan Penguji.
- 7) Jika hasil sidang menyatakan Lulus dengan Revisi atau Ditunda, maka Dewan Penguji hanya menandatangani Berita Acara Ujian dan menunda penandatanganan lembar penilaian sampai revisi selesai.
- 8) Pakaian pada Ujian Promosi Doktor:
- a. Anggota Dewan Penguji mengenakan toga;
 - b. Promovendus laki-laki mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas dan dasi), atau blazer bagi promovendus perempuan;
 - c. Hadirin dan personel acara memakai pakaian bebas rapi.

Pasal 49

Perbaikan Tesis/Disertasi

- 1) Perbaikan tesis harus dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
- a. Revisi ringan: paling lama 1 bulan;
 - b. Revisi sedang: paling lama 2 bulan;

- c. Revisi berat: paling lama 4 bulan.
- 2) Perbaikan disertasi harus dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a. Revisi ringan: paling lama 2 bulan;
 - b. Revisi sedang: paling lama 4 bulan;
 - c. Revisi berat: paling lama 6 bulan.
- 3) Setelah perbaikan tesis/disertasi disetujui oleh dewan penguji disampaikan kepada Direktur Pascasarjana.
- 4) Nilai akhir Ujian Tesis/Disertasi ditetapkan dalam sidang DPA bersama pimpinan Pascasarjana.

BAB XV

PENILAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 50

Penilaian Mata Kuliah

- 1) Penilaian mata kuliah merupakan indikasi kuantitatif dan kualitatif dari evaluasi pembelajaran dengan skala yang ditetapkan oleh Rektor.
- 2) Teknik penilaian mencakup observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 3) Instrumen penilaian dapat berupa portofolio (kumpulan hasil kerja) atau suatu karya/desain akhir.

Pasal 51

Mengulang Mata Kuliah

Mahasiswa dapat mengambil lagi mata kuliah yang pernah diambil dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dengan ketentuan:

- a. mata kuliah dimaksud masih ditawarkan pada semester yang berjalan;
- b. dosen menyetujui masuknya mahasiswa yang mengulang tersebut;
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan penilaian sebagaimana biasa berdasarkan pada capaian yang bersangkutan dan tidak ada jaminan nilai akan lebih baik.

Pasal 52

Kelulusan Mata Kuliah

- 1) Mahasiswa dinilai lulus dari suatu mata kuliah jika mencapai nilai minimal angka 70 untuk Program Magister, dan minimal angka 75 untuk Program Doktor.
- 2) Unsur-unsur penilaian terhadap satu mata kuliah adalah:
 - a. Aktivitas kehadiran;
 - b. Aktivitas diskusi kelas;
 - c. Tugas mandiri;
 - d. Ujian tengah semester;
 - e. Tugas terstruktur;
 - f. Ujian akhir semester.
- 3) Komponen minimal yang wajib harus ada dalam penilaian satu mata kuliah adalah ujian tengah semester, rerata nilai tugas, dan ujian akhir semester.

Pasal 53
Tabel Penilaian

1) Tabel penilaian kuantitatif dan kualitatif program magister:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Predikat
95 - 100	A+	4.00	Lulus
90 - 94	A	3.75	Lulus
85 - 89	A-	3,50	Lulus
80 - 84	B+	3,25	Lulus
75 - 79	B	3,00	Lulus
70 - 74	B-	2,75	Lulus
65 - 69	C+	2.50	Tidak Lulus
60 - 64	C	2,25	Tidak Lulus
55 - 59	D+	2,00	Tidak Lulus
50 - 54	D	1,00	Tidak Lulus
0 - 49	E	0	Tidak Lulus

2) Tabel penilaian kuantitatif dan kualitatif program doktor :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Predikat
95 - 100	A+	4.00	Lulus
90 - 94	A	3.75	Lulus
85 - 89	A-	3,50	Lulus
80 - 84	B+	3,25	Lulus
75 - 79	B	3,00	Lulus
70 - 74	B-	2,75	Tidak Lulus
65 - 69	C+	2.50	Tidak Lulus
60 - 64	C	2,25	Tidak Lulus
55 - 59	C-	2,00	Tidak Lulus
50 - 54	D	1,00	Tidak Lulus
0 - 50	E	0	Tidak Lulus

Pasal 54

Penilaian Artikel Jurnal

Artikel jurnal dapat dihargai sebagai capaian pembelajaran sejumlah 2 sks dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. Jurnal terindeks Sinta 1/Scopus: 95-100 (A+ dengan bobot 4.0)
- b. Jurnal Terindeks Sinta 2 : 90-94 (A dengan bobot 3.75)
- c. Jurnal Terindeks Sinta 3 : 85-89 (A- dengan bobot 3.5)

Pasal 55

Penilaian Presentasi Seminar/Konferensi

Presentasi pada seminar/konferensi dapat dihargai sebagai capaian pembelajaran sejumlah 2 sks dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. Seminar internasional dengan proceeding digital bereputasi: 95-100 (A+ dengan bobot 4.0)
- b. Seminar internasional dengan proceeding digital biasa: 90-94 (A dengan bobot 3.75)
- c. Seminar nasional dengan proceeding tercetak: 85-89 (A- dengan bobot 3.5)

Pasal 56

Indeks Prestasi (IP)

- 1) Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata dari sekumpulan program pembelajaran yang dihitung pada setiap akhir semester yang hasilnya disebut sebagai Indeks Prestasi Semester (IPS), dan pada akhir program studi yang disebut sebagai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

2) Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi (IP) adalah:

$$IPK = \frac{\text{Total sks} \times \text{Nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\sum \text{sks}N}{\sum \text{sks}}$$

BAB XVI

NILAI AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 57

Komponen Nilai Akhir Program Pendidikan

Nilai akhir program pendidikan merupakan gabungan dari:

- a. Nilai akhir perkuliahan;
- b. Capaian pembelajaran di luar perkuliahan termasuk artikel jurnal dan presentasi pada seminar/konferensi;
- c. Nilai tugas akhir berupa ujian tesis atau ujian disertasi.

Pasal 58

Nilai Tugas Akhir

- 1) Nilai tugas akhir pada program magister merupakan gabungan dari:
 - a. Nilai ujian tesis; dan
 - b. Salah satu dari nilai artikel jurnal -ATAU- nilai presentasi seminar/konferensi -ATAU- nilai ujian komprehensif.
- 2) Nilai tugas akhir pada program doktor merupakan gabungan dari:
 - a. nilai ujian terbuka disertasi/promosi doktor;

- b. nilai ujian tertutup;
- c. nilai ujian kualifikasi/komprehensif; dan
- d. salah satu dari nilai artikel jurnal ATAU presentasi pada seminar/konferensi.

Pasal 59

Predikat Kelulusan

- 1) Predikat kelulusan mahasiswa disampaikan dalam Sidang Yudisium dan Wisuda.
- 2) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK yudisium paling kurang 2,75 untuk program magister dan 3,00 untuk program Doktor;
- 3) Predikat kelulusan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Predikat **Memuaskan** jika mendapat IPK yudisium: 3,00 - 3,50;
 - b. Predikat **Sangat Memuaskan** jika mendapat IPK yudisium: 3,51 - 3,75;
 - c. Predikat **Dengan Pujian (Cum Laude)** jika memenuhi syarat kumulatif:
 - (1) Mencapai IPK Yudisium 3,76 - 4,00;
 - (2) Masa studi tidak lebih dari 2 tahun (empat semester) untuk Program Magister dan 3,5 tahun (tujuh semester) untuk Program Doktor;
 - (3) Telah menerbitkan temuan tugas akhir pada artikel jurnal terindeks Sinta 1/Scopus untuk program doktor atau Sinta 2 untuk program magister.
- 4) Mahasiswa yang memperoleh IPK yudisium 3,76 atau lebih tapi tidak memenuhi syarat predikat Dengan Pujian (Cum Laude) diberi predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**.

BAB XVII YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 60 Wisuda

Pendaftaran dan tatacara Yudisium dan Wisuda mengikuti sistem yang berlaku di universitas.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 61 Aturan Peralihan

- 1) Pedoman ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2022 dan seterusnya.
- 2) Terhadap mahasiswa angkatan tahun 2021 dan sebelumnya berlaku Pedoman Akademik Pascasarjana Tahun 2018, kecuali Pasal 59 tentang Predikat Kelulusan yang tetap mengikuti Pedoman ini.

Pasal 62 Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka segala sesuatunya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banjarmasin
Pada tanggal : Januari 2023

A.N. REKTOR,
DIREKTUR PASCASARJANA,

Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.